



**PANITIA SELEKSI
PENGADAAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Sekretariat : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kotawaringin Timur
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Telepon (0531) 32796, Faksimile (0531) 33074, Kode Pos 74322
Pos-el : bkpsdm@kotimkab.go.id, seleksi.pegawai.asn.bkpsdmkotim@gmail.com
Laman : <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/0012/BKPSDM.PPI/2025

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI

**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA GURU TAHAP I
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2024 Nomor : 417/B-KS.04.03/SD/K/2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rincian dan Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru Tahap I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Formasi Tahun 2024 berdasarkan Hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** Pengumuman ini;
2. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi PPPK Tenaga Guru Tahap I sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** Pengumuman ini;
3. Maksud atau arti kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:
 - a. **L** : Peserta yang lulus Seleksi PPPK menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024;
 - b. **R1A** : Peserta Prioritas Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024;
 - c. **R1B** : Peserta Prioritas Guru Non ASN menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024;
 - d. **R1C** : Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024;
 - e. **R1D** : Peserta Prioritas Guru Swasta menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024;
 - f. **R2** : Peserta Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024;

- g. **R3** : Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024;
 - h. **R4** : Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024;
 - i. **R5** : Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024;
 - j. **TH** : Peserta Tidak Hadir;
 - k. **TMS** : Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
 - l. **APS** : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
 - m. **DIS** : Peserta Didiskualifikasi;
 - n. **S** : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
4. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Kompetensi PPPK Tahap I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Formasi Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada angka 2 **Wajib** menyelesaikan pengisian **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dan **menyampaikan/mengunggah kelengkapan dokumen secara elektronik** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **01 s.d. 31 Januari 2025**. Apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>.
5. **Kelengkapan dokumen yang harus diunggah** sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas adalah **hasil scan dokumen asli** sebagai berikut:
- a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah (bukan swafoto);
 - b. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur di Sampit yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai Rp. 10.000,- sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran III Pengumuman ini;
 - c. Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli yang digunakan sebagai dasar melamar PPPK;
 - d. Hasil cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi e-meterai/meterai Rp. 10.000;
 - e. Surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi e-meterai/meterai Rp. 10.000,- sesuai format sebagaimana terlampir pada Lampiran IV Pengumuman ini;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort setempat yang masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, ditandatangani oleh Dokter yang berstatus PNS/Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah. Untuk Surat Keterangan Sehat Jasmani disertai dengan pemeriksaan laboratorium hasil *medical check up* sedangkan untuk Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa dari Unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dan Hasil Tes/Laboratorium dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah (Rumah Sakit Pemerintah).

6. Surat Keterangan pada angka 5 huruf f, huruf g, dan huruf h disebutkan untuk keperluan “Persyaratan pengangkatan sebagai PPPK Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Formasi Tahun 2024”, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025;
7. Semua berkas yang diunggah sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas discan menggunakan *Scanner* dengan kualitas jelas/tidak buram dan dapat terbaca dengan baik dalam format PDF, kecuali pasfoto. Apabila hasil unggahan tidak jelas/buram dan tidak terbaca maka status berkas lamaran akan dinyatakan berkas tidak memenuhi syarat (TMS), dan yang bersangkutan tidak dapat diusulkan Nomor Induk PPPK-nya;
8. Berkas lamaran yang berstatus “TMS” sebagaimana tersebut pada angka 7 di atas, apabila tidak dilengkapi hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 4 maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tahap I dan WAJIB membuat Surat Pengunduran Diri yang diketik, ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai Rp. 10.000,- sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran V pengumuman ini;
9. Peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus PPPK Tahap I namun tidak mengisi Daftar Riwayat Hidup dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi/mengunggah kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 4, maka peserta dianggap mengundurkan diri dan WAJIB membuat surat pengunduran diri yang diketik, ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai Rp. 10.000,- sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran V pengumuman ini;
10. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tahap I, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai Rp. 10.000,- sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran V Pengumuman ini;
11. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tahap I kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur T.A. 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
12. Hanya peserta seleksi yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi sebagaimana tersebut di atas yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk PPPK dan memperoleh Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja;
13. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tahap I dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran Pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
14. Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil seleksi, diketahui terdapat data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Panitia Seleksi dapat membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
15. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai,

atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;

- c. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Formasi Tahun 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://bkpsdm.kotimkab.go.id> peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
- e. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;
- f. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak dipungut biaya;
- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadikan maklum.

Sampit, 07 Januari 2025
Ketua Panitia Seleksi,

\$(ttd)

SANGGUL LUMBAN GAOL